



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Psr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SITI MARIA ULFAH**, lahir di Gresik, 04 Januari 1998, Perempuan, Agama Islam, Dokter, bertempat tinggal di Perum Istana Bestari Blok CB-15 RT.002 RW.004 Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 03 Februari 2021 dengan nomor register 10/Pdt.P/2021 /PN.Psr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DAVID ADI SAPUTRO pada tanggal 17 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0431/084/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;
2. Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/DK/2003, tanggal 11 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon semula semula tertulis dan terbaca SITI MARIA ULFA;
4. Bahwa kemudian Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi SITI MARIA ULFAH;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;
6. Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 509/DK/2003, tanggal 11 Maret 2003 yaitu nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SITI MARIA ULFA** diperbaiki menjadi **SITI MARIA ULFAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3525044401880001 atas nama SITI MARIA ULFAH, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3575041903150004 tanggal 05 Nopember 2019 atas nama kepala keluarga DAVID ADI SAPUTRO, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0431/084/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/DK/2003 tanggal 11 Maret 2003 atas nama SITI MARIA ULFA, diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Ijazah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor Seri Ijazah : P.002715 tanggal 17 April 2014, diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 12 Juni 2007, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Berita Acara Penelitian Register Nomor : 474.1/028/437.57/2021 tanggal 08 Januari 2021, diberi tanda (P-6);

Halaman 2 dari 8  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. DAVID ADI SAPUTRO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal bersama-sama dengan saksi di Perum Istana Bestari Blok CB-15 RT.002 RW.004 Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kevin Rafasya Farzana Putra yang lahir pada tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara permohonan Pemohon sehubungan dengan perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis SITI MARIA ULFA diubah menjadi SITI MARIA ULFAH;
- Bahwa perubahan nama tersebut diajukan untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya yang terbit atas nama Pemohon;
- Bahwa pada surat administrasi yang terbit atas nama Pemohon menggunakan nama SITI MARIA ULFAH;
- Bahwa identitas nama Pemohon yang benar adalah nama yang menggunakan ejaan SITI MARIA ULFAH;
- Bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut untuk dipergunakan untuk salah satu syarat kelengkapan administrasi penerimaan PNS dan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon pada identitas pemohon lainnya;
- Bahwa selain alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama atau perubahan nama dalam perkara ini adalah semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. JAENAL ARIFIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Istana Bestari Blok CB-15 RT.002 RW.004 Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama David Adi Saputro pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kevin Rafasya Farzana Putra yang lahir pada tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara permohonan Pemohon sehubungan dengan perubahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis SITI MARIA ULFA diubah menjadi SITI MARIA ULFAH;
- Bahwa perubahan nama tersebut diajukan untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya yang terbit atas nama Pemohon;
- Bahwa pada surat administrasi yang terbit atas nama Pemohon menggunakan nama SITI MARIA ULFAH;
- Bahwa identitas nama Pemohon yang benar adalah nama yang menggunakan ejaan SITI MARIA ULFAH;
- Bahwa perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut untuk dipergunakan untuk salah satu syarat kelengkapan administrasi penerimaan PNS dan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon pada identitas pemohon lainnya;
- Bahwa selain alasan tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama atau perubahan nama dalam perkara ini adalah semata-mata untuk tertib administrasi kependudukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan para pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Psr



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum Istana Bestari Blok CB-15 RT.002 RW.004 Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon dari atas nama SITI MARIA ULFA diubah menjadi SITI MARIA ULFAH dengan alasan terdapat kekeliruan pencantuman nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan menyesuaikan dengan penggunaan nama Pemohon pada surat administrasi lainnya yang terbit atas nama Pemohon serta demi kelancaran dan tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/DK/2003 tanggal 11 Maret 2003 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 04 Januari 1988 dengan menggunakan nama SITI MARIA ULFA anak ke satu Perempuan, dari suami istri HASIM dan MARDAH;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat-surat administrasi kependudukan lainnya yang terbit atas nama Pemohon khususnya terhadap bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, P-5 berupa Ijazah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertera nama Pemohon adalah SITI MARIA ULFAH, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri bahwa penggunaan identitas khususnya mengenai nama Pemohon adalah sebagaimana nama yang tercantum pada bukti P-1. P-2, P-3, P-5 dan P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk menyamakan khususnya terhadap nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/DK/2003 tanggal 11 Maret 2003 yang terbit atas nama pemohon dengan menggunakan nama pemohon sebelum Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan UU No. 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitem pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon dimana instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dimaksud diluar dari domisili pemohon yakni Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gresik maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/DK/2003 tanggal 11 Maret 2003 yaitu nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SITI MARIA ULFA** diperbaiki menjadi **SITI MARIA ULFAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8  
Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 Februari 2021** oleh Kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, **ROIHAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ROIHAH, S.H.**

**RAHMAT DAHLAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 12.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)